



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Aswar Anggara Alias Ogeng Bin Burhanuddin**
2. Tempat lahir : Lembah Subur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Bance Belo, Desa Lembah Subur, Kec. Dangia, Kab. Kolaka Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Aswar Anggara Alias Ogeng Bin Burhanuddin ditangkap pada tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa Muh. Aswar Anggara Alias Ogeng Bin Burhanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH ASWAR ANGGARA Ais OGENG Bin BURHANUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adaiah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " sebagaimana diancam pidana dalam pasal 372 KUHP pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH ASWAR ANGGARA Ais OGENG Bin BURHANUDIN dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenismerk Yamaha fino warna hitam merah Nopol : DT 3811 AT, no rangka MH3SE88D011051183, No mesin E3R2E-1891059 atas nama HERWIN ISWANDI Alamat : Dusun Harapan Jaya Desa Penanggoosi Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur
 - 1 (satu) lembar SINK Asti sepeda motor jenis/merk Yamaha fino warna hitam merah Nopol : DT 3811 AT, no rangka : MH3SE88D4W051183, No mesin E3R2E-1891059 atas nama HERWIN ISWANDI Alarnat : Dusun Harapan Jaya Desa Penanggoosi Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HERWIN ISWANDI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUH ASWAR ANGGARA Als OGENG Bin BURHANUDIN, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di BTN Azatata Blok J No.2 , Kel. Mokoau , Kec. Bambu Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendirl barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika is terdakwa MUH ASWAR ANGGARA Als OGENG Bin BURHANUDIN pada tanggal 25 Desember 2019 menemui saksi HERWIN ISWANDI di BTN Azatata Blok J No.2 , Kel. Mokoau Kec. Bambu Kota Kendari untuk meminjam motor Yamaha find warna hitam rnerah Nopol : DT 3811 AT, no rangka MH3SE88D0.D051183, No mesin E3R2E-1891059 milik saksi HERWIN ISWANDI untuk digunakan terdakwa membeli makan. Setelah saksi HERWIN ISWANDI menunggu lama terdakwa tidak mengembalikan mengembalikan motor milik saksi HERWIN ISWANDI , saksi HERWIN ISWANDI mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon seluier akan tetapi terdakwa tidak mengangkat telepon saksi HERWIN ISWANDI Kemudian Pada hari tanggal 27 Desember 2019 terdakwa rnenyuruh pacarnya yaitu saksi FITRIANI Als VIVI (DPO) untuk menghubungi saksi HERWIN ISWANDI agar saksi HERWIN ISWANDI menyerahkan uang sebesar Rp, 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) agar motor saksi HERWIN ISWANDI dapat dikembalikan dan saksi FITRIANI Als VIVI memberitahu saksi HERWIN ISWANDI untuk bertemu di lorong rajawali, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari. Setelah itu saksi FITRIANI Als VIVI bertemu dengan saksi HERWIN ISWANDI di lorong rajawali, Kel. Kambu, Kee. Kambu, Kota Kendari untuk bemegoisasi tentang jumlah uang yang harus saksi HERWIN ISWANDI keluarkan agar rnotornya kembali, akan tetapi karena tidak terjadi kesepakatan antara saksi FITRIANI Als VIVI dengan saksi HERWIN ISWANDI, saksi HERWIN ISWANDI pergi meninggalkan saksi FITRIANI Als VIVI. Pada hari Sabtu sekira Pukul 01.30 Wita saksi HERWIN ISWANDI saksi ARMAN MAULANA bahwa motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi HERWIN ISWANDI telah ditemukan di kost terdakwa, setelah itu saksi HERWIN ISWANDI dan saksi ARMAN MAULANA pergi menuju kost terdakwa dan melaporkan terdakwa ke polsek Poasia

- Akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian mated!' sebesar Rp.21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Rates Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di antam Pidana daiam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUH ASWAR ANGGARA Als OGENG Bin BURHANUDIN, pada hall Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di BIN Azatata Blok J No.2 Kel. Mokoau Kec. Bambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika is terdakwa MUH ASWAR ANGGARA Als OGENG Bin BURHANUDIN pada tanggal 25 Desem,ber 2019 menemui saksi HERWIN ISWANDI di BTN Azatata Blok J No.2 , Kel. Mokoau Kec. Bambu Kota Kendari untuk meminjam motor Yamaha fino warna hitam merah Nopol : DT 3811 AT, no rangka : MH3SE88D0JJ051183, No mesin E3R2E-1891059 milik saksi HERWIN ISWANDI untuk digunakan terdakwa membeli makan. Setelah saksi HERWIN ISWANDI menunggu lama terdakwa tidak mengembalikan mengembalikan motor milik saksi HERWIN ISWANDI , saksi HERWIN ISWANDI mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon seluler akan tetapi terdakwa tidak mengangkat telepon saksi HERWIN ISWANDI . Kemudian Pada hari tanggal 27 Desember 2019 terdakwa menyuruh pacarnya yaitu saksi FITRIANI Als VIVI (DPO) untuk menghubungi saksi HERWIN ISWANDI agar saksi HERWIN ISWANDI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) agar motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi



saksi HERWIN ISWANDI dapat dikembalikan dan saksi FITRIANI Als VIVI memberitahu saksi HERWIN ISWANDI untuk bertemu di lorong rajawali, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari. Setelah itu saksi FITRIANI Als VIVI bertemu dengan saksi HERWIN ISWANDI di lorong rajawali, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari untuk bernegosiasi tentang jumlah uang yang harus saksi HERWIN ISWANDI keluarkan agar motornya kembali, akan tetapi karena tidak terjadi kesepakatan antara saksi FITRIANI Als VIVI dengan saksi HERWIN ISWANDI, saksi HERWIN ISWANDI pergi meninggalkan saksi FITRIANI Als VIVI. Pada hari Sabtu sekira Pukul 01.30 Wita saksi HERWIN ISWANDI oleh saksi ARMAN MAULANA bahwa motor saksi saksi HERWIN ISWANDI telah ditemukan di kost terdakwa, setelah itu saksi HERWIN ISWANDI dan saksi ARMAN MAULANA pergi menuju kost terdakwa dan melaporkan terdakwa ke polsek Poasia

- Akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian materil sebesar Rp.21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai niana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERWIN ISWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelepan atau penipuan terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 19.30 Wita di BTN Azatata Blok 3 No. 02 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam motor Yamaha fino warna hitam merah Nopol : DT 3811 AT, no rangka : MH3SE88D033051183, No mesin E3R2E-1891059 milik saksi untuk digunakan Terdakwa membeli makan, namun setelah saksi menunggu Terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi, sehingga saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dari saksi bahkan nomor telepon Terdakwa tidak diaktifkan;
- Bahwa keesokan harinya saksi mencari informasi keberadaan Terdakwa hingga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada



di kamar kos milik temannya di lorong Rajawali, atas informasi tersebut saksi dan teman-temannya mengecek informasi tersebut dan benar bahwa Terdakwa belum lama meninggalkan kos temannya, lalu saksi bersama teman-temannya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan, dua hari kemudian pacar Terdakwa yang bernama FITRIANI Alias VIVI menghubungi saksi untuk bertemu di lorong Lumba-Lumba, dan saat saksi bertemu dengan FITRIANI Alias VIVI, dia menyampaikan pesan terdakwa bahwa jika saksi mau ambil motor miliknya maka saksi harus menebusnya karena motor milik saksi sudah digadai oleh Terdakwa senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saksi tidak menyanggupi permintaan terdakwa melalui FITRIANI Alias VIVI tersebut sehingga saksi pergi meninggalkan FITRIANI Alias VIVI:

- Bahwa sekira Pukul 01.30 Wita saksi dihubungi oleh saksi ARMAN MAULANA bahwa motor milik saksi telah ditemukan di parkiran kost teman Terdakwa yang terletak di Lorong Rajawali, sehingga saksi dan saksi ARMAN MAULANA pergi menuju kost teman Terdakwa tersebut dan benar bahwa motor milik saksi berada di parkiran kost teman terdakwa dengan kondisi plat belakang sudah tidak ada, lalu saksi bersama teman-temannya menuju kost teman terdakwa dan saat itu saksi korban bersama teman-temannya menemukan terdakwa berada dalam kamar kost tersebut, lalu saksi korban bersama teman-temannya membawa terdakwa ke kantor polsek Poasia.
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban sudah selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi korban sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saat motor milik saksi korban dipinjam oleh terdakwa saat itu masih lengkap platnya namun saat dikuasai oleh terdakwa motor milik saksi korban tersebut terdapat perubahan yakni plat belakang sudah tidak ada.
- Bahwa saat dikantor Polisi saksi korban baru mengetahuinya bahwa terdakwa sengaja membuka plat belakang motor milik saksi korban tersebut agar ketika terdakwa menggunakan motor tersebut saksi korban tidak mengenalinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. ARMAN MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penipuan atau penggelapan.
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban HERWIN ISWANDI.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelepan atau penipuan terhadap saksi korban HERWIN ISWANDI yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 19.30 Wita di BTN Azatata Blok J No. 02 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban HERWIN ISWANDI karena saksi dihubungi oleh saksi korban HERWIN ISWANDI sehari setelah kejadian bahwa motor milk saksi korban HERWIN ISWANDI telah dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi korban HERWIN ISWANDI.
- Bahwa atas cerita saksi korban HERWIN ISWANDI tersebut saksi bersama saksi korban HERWIN ISWANDI dan teman-teman lainnya informasi keberadaan terdakwa hingga mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kamar kos milik temannya di lorong Rajawali, atas informasi tersebut saksi bersama saksi korban HERWIN ISWANDI dan teman-teman lainnya mengecek informasi tersebut dan benar bahwa terdakwa belum lama meninggalkan kos temannya, lalu saksi bersama saksi korban HERWIN ISWANDI dan teman-teman lainnya melakukan pencarian keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan, setelah dua hari melakukan pencarian, saksi diberitahu oleh saksi korban HERWIN ISWANDI bahwa saksi korban HERWIN ISWANDI akan bertemu dengan pacar terdakwa yang bernama FITRIANI Alias VIVI di lorong Lumba-Lumba, sehingga saksi dan saksi korban HERWIN ISWANDI bertemu dengan FITRIANI Alias VIVI, dan saat itu FITRIANI Alias VIVI menyampaikan pesan terdakwa bahwa jika saksi korban HERWIN ISWANDI mau ambil motor miliknya maka saksi korban HERWIN ISWANDI harus menebusnya karena motor milik saksi korban HERWIN ISWANDI sudah digadai oleh terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saksi korban HERWIN ISWANDI tidak menyanggupi permintaan terdakwa melalui FITRIANI Alias



VIVI tersebut sehingga saksi dan saksi korban HERWIN ISWANDI pergi meninggalkan FITRIANI Als VIVI;

- Bahwa sekira Pukul 01.30 Wita saksi kembali mengecek *terdakwa di* kamar kost *teman* terdakwa yang terletak di Lorong Rajawali, saksi melihat motor milik saksi korban HERWIN ISWANDI di parkir di kost teman terdakwa tersebut dengan kondisi plat belakang sudah tidak ada, setelah itu saksi menghubungi saksi korban HERWIN ISWANDI tidak lama kemudian saksi korban HERWIN ISWANDI bersama teman-temannya menuju kost teman terdakwa lalu saksi bersama saksi korban HERWIN ISWANDI dan teman-teman lainnya menemukan terdakwa berada dalam kamar kost tersebut, lalu saksi bersama saksi korban HERWIN ISWANDI dan teman-teman lainnya mengamankan serta membawa terdakwa ke kantor polsek Poasia.
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban HERWIN ISWANDI sudah selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa saat dikantor Polisi saksi baru mengetahuinya bahwa terdakwa sengaja membuka plat belakang motor milik saksi korban HERWIN ISWANDI tersebut agar ketika terdakwa menggunakan motor tersebut saksi korban HERWIN ISWANDI tidak mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan motor Yamaha Fino warna hitam merah Nopol : DT 3811 AT, no rangka : MH35E88D0JJ051183, No mesin E3R2E-1891059 milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk digunakan Terdakwa membeli makan di warung yang terletak di Jl Prof. Abdul Rauf Tarimana Kel. Kambu Kota Kendari, namun setelah selesai makan Terdakwa pergi ke rumah temannya, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban HERWIN ISWANDI dengan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban HERWIN ISWANDI bahwa Terdakwa dalam perjalanan pulang dan meminta Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk menunggu namun Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut, melainkan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut terus digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.



- Bahwa selama Terdakwa menguasai motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut Terdakwa pernah menyuruh pacar Terdakwa yang bernama FITRIANI Alias VIVI agar memintakan uang kepada Saksi Korban HERWIN ISWANDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI sudah digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggadaikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut, hanya saja Terdakwa berbohong dengan maksud untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban HERWIN ISWANDI agar uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut yaitu Terdakwa ingin menguasai atau memiliki motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki motor untuk berkunjung kerumah teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi Korban HERWIN ISWANDI dengan cara berpura-pura bahwa motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI Terdakwa telah menggadaikannya lalu meminta Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebusnya.
- Bahwa Terdakwa menguasai motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut selama 3 (tiga) hari karena sudah ditemukan oleh Saksi Korban HERWIN ISWANDI.
- Bahwa saat Terdakwa menguasai motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut Terdakwa telah membuka plat belakang motor tersebut dengan maksud agar pada saat Terdakwa menggunakan motor tersebut tidak dapat dikenali oleh Saksi Korban HERWIN ISWANDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha fino warna hitam merah Nomoe polisi : DT 3811 AT, no rangka : MH3SE88D0JJ051183, No mesin E3R2E-1891059 atas nama HERWIN ISWANDI Alamat : Dusun Harapan Jaya Desa Penanggoosi Kec, Lambandia Kab. Kolaka Timur
2. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis/merek Yamaha fino wama hitam merah Nomor polisi : DT 3811 AT, no rangka : MH3SE88D0JJ051183, No mesin E3R2E-1891059 atas nama HERWIN ISWANDI Alamat Dusun Harapan Jaya Desa Penanggoosi Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan motor Yamaha Fino warna hitam merah Nopol : DT 3811 AT, no rangka : MH35E88D0JJ051183, No mesin E3R2E-1891059 milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 19.30 Wita di BTN Azatata Blok 3 No. 02 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk digunakan Terdakwa membeli makan di warung yang terletak di Jl Prof. Abdul Rauf Tarimana Kel. Kambu Kota Kendari, namun setelah selesai makan Terdakwa pergi kerumah temannya, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban HERWIN ISWANDI dengan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban HERWIN ISWANDI bahwa Terdakwa dalam perjalanan pulang dan meminta Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk menunggu namun Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut, melainkan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut terus digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan saat Saksi Korban HERWIN ISWANDI mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi Korban HERWIN ISWANDI bahkan nomor telepon Terdakwa tidak diaktifkan;
- Bahwa selama Terdakwa menguasai motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut Terdakwa pernah menyuruh pacar Terdakwa yang bernama FITRIANI Alias VIVI agar memintakan uang kepada Saksi Korban HERWIN ISWANDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI sudah digadaikan oleh Terdakwa, namun Saksi Korban HERWIN ISWANDI tidak menyanggupinya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggadaikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut, hanya saja Terdakwa berbohong dengan maksud untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban HERWIN ISWANDI agar uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut yaitu Terdakwa ingin menguasai atau memiliki motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki motor untuk berkunjung kerumah teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi Korban HERWIN ISWANDI dengan cara berpura-pura bahwa motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI Terdakwa telah menggadaikannya lalu meminta Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebusnya.
- Bahwa Saksi Korban HERWIN ISWANDI bersama teman-temannya mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa ditemukan di rumah kos teman Terdakwa bersama sepeda motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI;
- Bahwa Terdakwa menguasai motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa saat Terdakwa menguasai motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut Terdakwa telah membuka plat belakang motor tersebut dengan maksud agar pada saat Terdakwa menggunakan motor tersebut tidak dapat dikenali oleh Saksi Korban HERWIN ISWANDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Muh. Aswar Anggara Alias Ogeng Bin Burhanuddin**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana. Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Korban) dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa meminjam motor Yamaha Fino warna hitam merah Nopol : DT 3811 AT, no rangka : MH35E88D0JJ051183, No mesin E3R2E-1891059 milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 19.30 Wita di BTN Azatata Blok 3 No. 02 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari untuk digunakan Terdakwa membeli makan di warung yang terletak di Jl Prof. Abdul Rauf Tarimana Kel. Kambu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa pergi kerumah temannya, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban HERWIN ISWANDI dengan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban HERWIN ISWANDI bahwa Terdakwa dalam perjalanan pulang dan meminta Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk menunggu namun Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut, melainkan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut terus digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan saat Saksi Korban HERWIN ISWANDI mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi Korban HERWIN ISWANDI bahkan nomor telepon Terdakwa tidak diaktifkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menguasai motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut Terdakwa pernah menyuruh pacar Terdakwa yang bernama FITRIANI Alias VIVI agar memintakan uang kepada Saksi Korban HERWIN ISWANDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI sudah digadaikan oleh Terdakwa, namun Saksi Korban HERWIN ISWANDI tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menggadaikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut yaitu Terdakwa ingin menguasai atau memiliki motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki motor untuk berkunjung kerumah teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi Korban HERWIN ISWANDI dengan cara berpura-pura bahwa motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI Terdakwa telah menggadaikannya lalu meminta Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebusnya agar uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut selama 3 (tiga) hari dan saat Terdakwa menguasai motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut Terdakwa telah membuka plat belakang motor tersebut dengan maksud agar pada saat Terdakwa menggunakan motor tersebut tidak dapat dikenali oleh Saksi Korban HERWIN ISWANDI;

Menimbang, bahwa Saksi Korban HERWIN ISWANDI bersama teman-temannya mencari keberadaan Terdakwa dan Terdakwa ditemukan di rumah kos teman Terdakwa bersama sepeda motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI;

Menimbang, berdasarkan pengertian dengan sengaja dan melawan hukum dalam hal ini Terdakwa dengan penuh kesadaran menggunakan motor Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut untuk kepentingan pribadinya dan dilakukan tanpa izin dan Terdakwa tidak berhak menggunakannya, serta Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi



Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” pada penggelapan merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/ wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, awalnya Terdakwa meminjam motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk digunakan Terdakwa membeli makan di warung yang terletak di Jl Prof. Abdul Rauf Tarimana Kel. Kambu Kota Kendari, namun setelah selesai makan Terdakwa pergi ke rumah temannya, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban HERWIN ISWANDI dengan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban HERWIN ISWANDI bahwa Terdakwa dalam perjalanan pulang dan meminta Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk menunggu namun Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut, melainkan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut terus digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan saat Saksi Korban HERWIN ISWANDI mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi Korban HERWIN ISWANDI bahkan nomor telepon Terdakwa tidak diaktifkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminjam motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk digunakan Terdakwa membeli makan di warung yang terletak di Jl Prof. Abdul Rauf Tarimana Kel. Kambu Kota Kendari namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan Terdakwa sulit untuk dihubungi sehingga Saksi Korban HERWIN ISWANDI mencari keberadaan Terdakwa dan motornya tersebut, setelah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) hari Saksi Korban HERWIN ISWANDI baru menemukan Terdakwa dan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI tersebut yaitu Terdakwa ingin menguasai atau memiliki motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki motor untuk berkunjung kerumah teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa ingin mendapatkan uang dari Saksi Korban HERWIN ISWANDI dengan cara berpura-pura bahwa motor milik Saksi Korban HERWIN ISWANDI Terdakwa telah menggadaikannya lalu meminta Saksi Korban HERWIN ISWANDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebusnya agar uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha fino warna hitam merah
Nomoe polisi : DT 3811 AT, no rangka : MH3SE88D0JJ051183, No mesin

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E-1891059 atas nama **HERWIN ISWANDI** Alamat : Dusun Harapan Jaya Desa Penanggoosi Kec, Lambandia Kab. Kolaka Timur

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis/merek Yamaha fino wama hitam merah Nomor polisi : DT 3811 AT, no rangka : MH3SE88D0JJ051183, No mesin E3R2E-1891059 atas nama **HERWIN ISWANDI** Alamat Dusun Harapan Jaya Desa Penanggoosi Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur.

di persidangan terungkap milik Saksi Korban **HERWIN ISWANDI** sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Korban **HERWIN ISWANDI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan Saksi Korban **HERWIN ISWANDI** untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Terdakwa berbohong kepada Saksi Korban **HERWIN ISWANDI** bahwa motornya sudah digadaikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Aswar Anggara Alias Ogeng Bin Burhanuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muh. Aswar Anggara Alias Ogeng Bin Burhanuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha fino warna hitam merah
Nomor polisi : DT 3811 AT, no rangka : MH3SE88D0JJ051183, No mesin
E3R2E-1891059 atas nama HERWIN ISWANDI Alamat : Dusun Harapan
Jaya Desa Penanggoosi Kec, Lambandia Kab. Kolaka Timur

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis/merek Yamaha fino warna
hitam merah Nomor polisi : DT 3811 AT, no rangka :
MH3SE88D0JJ051183, No mesin E3R2E-1891059 atas nama HERWIN
ISWANDI Alamat Dusun Harapan Jaya Desa Penanggoosi Kec.
Lambandia Kab. Kolaka Timur.

Dikembalikan kepada Saksi Korban HERWIN ISWANDI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh
kami, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN,
S.H., M.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh BANGGA ANDIKA HUTABARAT,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)